



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubuhan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas. dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
19. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas Lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas.
25. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Sambas.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pемbiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.758.305.522.712,00 (*Satu triliun tujuh ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 189.205.142.901,00 (*Seratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus lima juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 83.565.977.908,00 (*Delapan puluh tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.543.103.200,00 (*Empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.231.061.793,00 (*Tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 97.865.000.000,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 83.565.977.908,00 (*Delapan puluh tiga milyar lima ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak Parkir;
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - i. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
 - j. pajak air bawah tanah.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 562.350.500,00 (*Lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu lima rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.664.891.652,00 (*Dua belas milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*).
- (7) Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (*Tujuh ratus juta rupiah*).
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 146.350.000,00 (*Seratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 59.145.021.081,00 (*Lima puluh sembilan milyar seratus empat puluh lima rupiah*).
- (10) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.347.364.675,00 (*Enam milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).

- (11) Pajak Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.543.103.200,00 (*Empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - f. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - g. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - h. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - i. retribusi perminal;
 - j. retribusi pelayanan kepelabuhan;
 - k. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - l. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - m. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - n. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 802.600.000,00 (*Delapan ratus dua juta enam ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 254.553.200,00 (*Dua ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
- (6) Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*).
- (7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 972.750.000,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).
- (9) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 72.000.000,00 (*Tujuh puluh dua juta rupiah*).
- (10) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 27.000.000,00 (*Dua puluh tujuh juta rupiah*).

- (11) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (12) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).
- (13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (14) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.528.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah*).
- (15) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (*Satu juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD direncanakan sebesar Rp. 3.231.061.793,00 (*Tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 97.865.000.000,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. pendapatan dari pengembalian; dan
 - e. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 86.500.000.000,00 (*Delapan puluh enam milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.528.267.086.311,00 (*Satu triliun lima ratus dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu tiga ratus ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.448.684.581.000,00 (*Satu triliun empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.582.505.311,00 (*Tujuh puluh Sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.448.684.581.000,00 (*Satu triliun empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah; dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.263.167.401.000,00 (*Satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar serratus enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.151.026.000,00 (*Lima milyar serratus lima puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 180.366.154.000,00 (*Seratus delapan puluh milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.263.167.401.000,00 (*Satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar serratus enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum; dan
 - b. dana transfer khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 835.765.109.000,00 (*Delapan ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah*).

- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 427.402.292.000,00 (*Empat ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Dana transfer umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 835.765.109.000,00 (*Delapan ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. dana bagi hasil; dan
 - b. dana alokasi umum.
- (2) Dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.426.036.000,00 (*Tiga puluh satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 804.339.073.000,00 (*Delapan ratus empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 427.402.292.000,00 (*Empat ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. dana alokasi khusus fisik; dan
 - b. dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 127.230.109.000,00 (*Seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta seratus sembilan ribu rupiah*).
- (3) Dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.172.183.000,00 (*Tiga ratus milyar sembilan serratus tujuh puluh dua juta serratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.582.505.311,00 (*Tujuh puluh Sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*), terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor;
 - b. pendapatan bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pendapatan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pendapatan bagi hasil dari pajak air permukaan; dan
 - e. pendapatan bagi hasil dari pajak rokok.

- (2) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.902.777.393,00 (*Empat belas milyar Sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah*).
- (3) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.369.340.735,00 (*Empat belas milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (4) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.074.949.086,00 (*Dua puluh tujuh milyar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan puluh enam rupiah*).
- (5) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 470.333.927,00 (*Empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (6) Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.765.104.170,00 (*Dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus empat ribu serratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.833.293.500,00 (*Empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 16

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.740.534.272.712,00 (*Satu triliun tujuh ratus empat puluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.249.662.956.739,00 (*Satu triliun dua ratus empat puluh sembilan enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 571.322.875.061,00 (*Lima ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 587.442.915.795,00 (*Lima ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.926.751.183,00 (*Delapan puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 970.414.700,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 744.490.256.552,00 (*Tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.579.205.350,00 (*Tiga ratus empat puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.253.643.768,00 (*Lima puluh enam milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 138.412.199.688,00 (*Seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.862.264.772,00 (*Dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 198.711.062,00 (*Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh dua rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.579.205.350,00 (*Tiga ratus empat puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok PNS/uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan fungsional;
 - e. tunjangan fungsional umum;
 - f. tunjangan beras;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus;
 - h. pembulatan gaji;
 - i. iuran jaminan kesehatan;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja; dan
 - k. iuran jaminan kematian.
- (2) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 241.936.713.038,00 (*Dua ratus empat puluh satu milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga puluh delapan rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.470.674,00 (*Tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.827.042.497,00 (*Enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (5) Tunjangan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.327.581.671,00 (*Dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.273.465.354,00 (*Empat milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah*).
- (7) Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.726.939.833,00 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 449.018.165,00 (*Empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ribu serratus enam puluh lima rupiah*).

- (9) Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 14.482.343,00 (*Empat belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.329.154.332,00 (*Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 719.926.037,00 (*Tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah*).
- (12) Iuran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.974.411.406,00 (*Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sebelas ribu empat ratus enam rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.253.643.768,00 (*Lima puluh enam milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

Pasal 21

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 138.412.199.688,00 (*Seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus dua belas juta seratus Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan; dan
 - g. belanja honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.753.785.588,00 (*Satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.155.100,00 (*Dua ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu seratus rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 116.729.218.000,00 (*Seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*).

- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.979.976.000,00 (*Enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.637.000.000,00 (*Lima milyar enam ratus tiga puluh tujuh ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima ratus rupiah*).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.064.065.000,00 (*Tujuh milyar enam puluh empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.862.264.772,00 (*Dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh dua ratus dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 903.071.246,00 (*Sembilan ratus tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.000.000,00 (*Seratus dua ratus rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.266.240,00 (*Seratus dua puluh dua ratus dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 92.630.685,00 (*Sembilan puluh dua ratus enam ratus tiga puluh ratus enam ratus delapan puluh lima rupiah*).

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.355.827.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 398.549.949,00 (*Tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 46.214.455,00 (*Empat puluh enam juta dua ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.670.000.000,00 (*Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.417.500.000,00 (*Satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 98.000,00 (*Sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 6.621.960.819,00 (*Enam milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.711.500.000,00 (*Empat milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 420.046.378,00 (*Empat ratus dua puluh juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 198.711.062,00 (*Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.

- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.146.000,00 (*Delapan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.300.000,00 (*Empat juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.760.000,00 (*Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.500.000,00 (*Lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.685.212,00 (*Satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.850,00 (*Seribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.831.280,00 (*Lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.121.680,00 (*Satu juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 365.040,00 (*Tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah*).

Pasal 24

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

Pasal 25

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 587.442.915.795,00 (*Lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 112.911.337.347,00 (*Seratus dua belas milyar Sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 115.942.130.591,00 (*Seratus lima belas milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 89.473.305.265,00 (*Delapan puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima ribu dua ratus enaam puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 77.186.685.568,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.502.043.042,00 (*Sepuluh milyar lima ratus dua juta empat puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 106.452.280.000,00 (*Seratus enam milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 74.975.133.982,00 (*Tujuh puluh empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta serratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*).

Pasal 26

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 27

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.926.751.183,00 (*Delapan Puluh empat milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat; dan
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.140.000.000,00 (*Tiga milyar seratus empat puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.875.585.060,00 (*Delapan puluh milyar delapan ratus tujuh uluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah*).

Pasal 28

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e direncanakan sebesar Rp. 970.414.700,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 219.204.968.669,00 (*Dua ratus sembilan belas milyar dua ratus empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin ;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.902.150.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 48.674.106.162,00 (*Empat puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus enam ribu serratus enam puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 49.659.282.852,00 (*Empat puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 116.902.604.655,00 (*Seratus enam belas milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.066.825.000,00 (*Dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 30

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga milyar rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp. 268.666.347.304,00 (*Dua ratus enam puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.342.922.404,00 (*Empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 264.323.424.900,00 (*Dua ratus enam puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah*).

Pasal 32

Anggaran pemberian daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. (17.771.250.000,00) (*Minus tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pemberian; dan
- b. pengeluaran pemberian.

Pasal 33

- (1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp. 135.228.750.000,00 (*Seratus tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.228.750.000,00 (*Sepuluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 125.000.000.000,00 (*Seratus dua puluh lima milyar rupiah*).

Pasal 34

Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.000.000.000,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. 17.771.250.000,00 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Pemberian neto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp. (17.771.250.000,00) (*Minus tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 36

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 37

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 20 Desember 2021
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 74

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


MARJUNI, S.H
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001